



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 85 / PID / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD ZAENUDDIN ALS UDIN ; -----
Tempat lahir : Mapak Reong/Kabupaten Lombok Barat ; -----
Umur / tgl.lahir : 16 tahun / 08 Mei 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tgl. 04 April 2013 ; -----

- Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik Resort Lobar sejak tanggal 25 Maret 2013 ; -----

- Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota sejak tgl 25 Juni s/d tgl 04 Juli 2013 ; -----

- Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ; -----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/Pen.Pid/2013/PT.MTR. tanggal 18 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **23 Oktober 2013** Nomor : 85/PID/2013/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dan surat-surat yang bersangkutan serta

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Agustus 2013 No. 255/PID.B/2013/PN.MTR. dalam perkaranya Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 134/P.2.10/Epp.2/06/2013, tanggal 26 Juni 2013 terhadap Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ZAENUDIN ALS. UDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau di Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya saksi Sukamil als. Sukamin als. Min berboncengan dengan saksi Muhammad Rizal Fadly als. Saidah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mencari sasaran untuk di jabret saat di depan Kantor Perhubungan Lombok Barat saksi Sukamil als. Sukamin als. Min berboncengan dengan saksi Muhaammad Rizal Fadly als. Saidah mendapat sasaran jambret yaitu saksi Rahmiwati als. Rahmi yang sedang melintas sambil membawa sebuah tas punggung berwarna coklat yang di dalamnya berisikan sebuah kalkulator, satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM, 1 (satu) buah ATM BRI , 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra, 1 (satu) buah flash Dish, 1 (satu) buah kalkulator dan uang sebesar Rp.300.000,- . -----

Bahwa setelah berhasil membawa kabur tas milik saksi Rahmiwati als. Rahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1114/Sk/2013. Min dan saksi Muhamad Rizal Fadli als. Saidah

langsung kabur menuju ke rumah saksi Herman Jaelani setelah saksi Sukamil als. Sukamin als. Min dan saksi Muhamad Rizal Fadly als. Saidah tiba di rumah saksi Herman Jaelani dimana saat itu juga ada terdakwa selanjutnya saksi Muhamad Rizal Fadly als. Saidah bercerita kepada terdakwa dan saksi Herman Jaelani bahwa tas tersebut hasil jambret kemudian saksi Muhamad Rizal Fadly als. Saidah menitip sebagian barang yang ada di tas tersebut yaitu berupa STNK, Kalkulator dan flasdisk sambil berkata kepada terdakwa "UDIN saya titip dulu barang ini saya mau keluar dengan Herman Jaelani" terdakwa mengiyakan perkataan tersebut. -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Rahmiwati als. Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERK : PDM- 134/MATAR/ 06/2013, tanggal 23 Juli 2013 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAENUDDIN ALS UDIN bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selasma : 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahanan dan mengalihkan status penahanan terdakwa dari tahanan Kota menjadi tahanan Rutan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) buah dompet warna hitam merk sophi martin paris yang berisikan Sim C an. Rahmawati, KTP an Rahmiwati, kartu mahasiswa an. Rahmiwati, Jamkesmas an. Rahmiwati, kartu perpustakaan an. Rahmiwati, kartu berobat an. Rahmiwati, ATM Syariah;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor DR 7615 DH
 - 1(satu) buah flashdisk warna putih merk Kingston
 - 1(satu) unit kalkulator warna hitam merk casio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp.100.000,-

Dikembalikan kepada saksi Rahmiwati als. Rahmi

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DR 6507 HB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya No : 255/PID.B/2013/PN.MTR. tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ZAENUDIN ALS UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet warna hitam merk sophi martin paris yang berisikan Sim C an. Rahmawati, KTP an Rahmiwati, kartu mahasiswa an. Rahmiwati, Jamkesmas an. Rahmiwati, kartu perpustakaan an. Rahmiwati, kartu berobat an. Rahmiwati, ATM Syariah;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor DR 7615 DH
 - 1(satu) buah flashdisk warna putih merk Kingston
 - 1(satu) unit kalkulator warna hitam merk casio
 - Uang sebesar Rp.100.000,-
 - Dikembalikan kepada saksi Rahmiwati als. Rahmi
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DR 6507 HB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membayar terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Terdakwa Orang Tua Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 02 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Agustus 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Orang Tua Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Agustus 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2013 dan pada tanggal 5 September 2013, untuk mempelajari berkas perkara, telah dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2013, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Akta tidak datang yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 September 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ; -----

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersifat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 255/Pid.B/2013/PN.MTR. tanggal 1 Agustus 2013, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; sedangkan hal - hal yang telah dikemukakan oleh Orang Tua terdakwa dalam memori banding, maupun hal - hal yang telah di sampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding adalah merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal yang baru, yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Agustus 2013 Nomor : 255Pid.B/2013/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 26 September 2013** oleh kami:
KUSRYANTO, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H., M.H.**
dan **HENDRA H SITUMORANG, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu SUTARSIH, Sm.Hk
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. H. SUTARDJO, S.H.M.H.

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. HENDRA H SITUMORANG. S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUTARSIH, SmHk.

**Untuk turunan resmi:
Mataram, Oktober 2013
Wakil Panitera**

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005**